



P U T U S A N
Nomor : 16/PDT/2012/PT. JBL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

SIDARHANA Binti UMAR, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat RT. 03 RW. 02 Desa Tanjung Lamin Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin,, sebagai **Pembanding** semula **Penggugat** ;-----

M E L A W A N

AZHARI Alias (SARI) Bin A. MU'IS, pekerjaan tani, Alamat RT. 03 RW. 02 Desa Tanjung Lamin Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin sebagai **Terbanding** semula **Tergugat** ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut :-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA :

----- Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 15 Desember 2011 Nomor :07/Pdt.G/2011/PN.BK, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM PROVISI ;

- Menolak tuntutan provisi dari penggugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;



2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

sebesar Rp. 1.241.000,- (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

----- Membaca risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Bangko yang menerangkan tanggal 28 Desember 2011 Penggugat / Pembanding menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 15 Desember 2011 Nomor : 07Pdt.G/2011/PN.BK ;-----

----- Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko yang menyatakan tanggal 06 Januari 2012 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding / Tergugat ;--

----- Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor : 07/Pdt.G/2011/PN.BK tanggal 31 Januari 2012 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangko yang memberi kesempatan kepada Pembanding / Penggugat, Terbanding / Tergugat untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung hari berikut dari pemberitahuan tersebut ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding /Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang – Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam permohonan banding tersebut, Pembanding/Penggugat tidak mengajukan memori banding ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara pemeriksaan persidangan Pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara aquo, demikian pula pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama seperti tertera dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangko No. 07/Pdt.G/2011/PN.BK tanggal 15 Desember 2011, ternyata tidak ada dan tidak diketemukan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, Pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam mengambil putusan ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi beralasan hukum mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor : 07/Pdt.G/2011/PN.BK tanggal 15 Desember 2011 dapat dipertahankan dan oleh karenanya putusan tersebut harus dikuatkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding /Penggugat tetap di pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka berdasarkan pasal 192 Rbg maka terhadap Pembanding/Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana termuat dalam amar putusan ini ; -----

-----Memperhatikan Undang – Undang RI Nomor 48 tahun 2009 dan undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah dengan undang-undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 49 tahun 2009, Rbg serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

----- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;-----

----- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 15 Desember 2011 No. 07/Pdt.G/2011/PN.BK yang dimohonkan banding tersebut ; -----

Halaman 3 dari 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menghukum Pembanding / semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000, - (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 oleh kami DHARMA E. DAMANIK, SH. MH Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan EDDY PANGARIBUAN, SH.MH dan H. WAHIDIN,SH.MH. Sebagai hakim-hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 02 Maret 2012 Nomor 16/PEN/PID/2012/PT.JBI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2012 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota dibantu MUHAMAD ILYASAK ,SE. MH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut,

akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara :-

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. EDDY PANGARIBUAN,SH.MH.

DHARMA E.DAMANIK, SH.MH.

2. H. WAHIDIN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

MUHAMAD ILYASAK,SE,MH.

\Perincian biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	<u>Rp. 139.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)